



SALINAN PUTUSAN

Nomor 1377/Pdt.G/2025/PA.Kbm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan **secara elektronik** telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara;

PENGGUGAT, NIK xxxx, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 05 Februari 1987, agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN KEBUMEN, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx, xxxxxxxx, xxxxxxx x, xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxx, No HP: xxxx domisili elektronik: xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aditya Setiawan, S.H., M.H. dan Mia Maulia Fajriana, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum ADITYA SETIAWAN, S.H., M.H. & REKAN yang beralamat di Gg. Walikonang 2/No.3, Kelurahan Bumirejo, Kecamatan / xxxxxxxxx xxxxxxxx, email: adityasetiawan105@gmail.com, Telp. Telp. 08112666777 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Mei 2025, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK xxxx, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 19 Juli 1983, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kebumen, sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 16 Hal. Put. No. 1377/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Juni 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen, Nomor 1377/Pdt.G/2025/PA.Kbm, tanggal 11 Juni 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah ;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal xxx di hadapan PPN Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam Register Akta Nikah nomor : xxx;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba`da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: xxxx, perempuan, tempat & tanggal lahir: Kebumen, 17 Desember 2011. (saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Tergugat);
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orangtua Tergugat di KABUPATEN KEBUMEN;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Desember 2013 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang dikarenakan Tergugat mempunyai sikap acuh atau tidak peduli kepada Penggugat dan jika ada masalah tidak mau menyelesaikan permasalahan justru malah pergi meninggalkan Penggugat sehingga komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik, Tergugat bersikap egois suka menang sendiri dan Penggugat yang selalu mengalah dan Tergugat kurang terbuka masalah keuangan;
5. Bahwa puncaknya adalah pada akhir bulan Juni 2024, terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dengan permasalahan yang sama, yang sejak itu pula Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pergi menjadi xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx di Taiwan hingga saat ini.;

Hal. 2 dari 16 Hal. Put. No. 1377/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;

7. Bahwa Penggugat sanggup menanggung biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

8. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini dengan mendasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati, kami mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Agama Kebumen c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan untuk menerima Gugatan Perceraian ini, memeriksanya dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sugthro Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat PENGGUGAT;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

-----Atau-----;

Apabila Pengadilan Agama Kebumen c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat datang menghadap ke muka sidang didampingi oleh kuasanya. Kuasa Penggugat telah menunjukkan asli surat kuasa dan asli surat gugatan dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah, oleh karena itu Majelis mengizinkan Kuasa Penggugat untuk mewakili kepentingan Penggugat di persidangan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1377/Pdt.G/2025/PA.Kbm Tanggal 12 Juni 2025 dan Nomor 1377/Pdt.G/2025/PA.Kbm Tanggal 24 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

Hal. 3 dari 16 Hal. Put. No. 1377/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK xxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi;

Saksi 1, SAKSI 1, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KEBUMEN,

- Bahwa Saksikenal denganPenggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Saksitahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah lama menikah di xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Setahusaksi, setelah menikahPenggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumahorang tuaTergugatdi Dusun Nusatutub Barat RT

Hal. 4 dari 16 Hal. Put. No. 1377/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 RW 06, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxsampai keduanya pisah rumah;

- Bahwa Setahu saksi, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini diasuh Tergugat;
- Bahwa Penggugat datang kepersidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Setahu saksi, keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa Setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah adalah karena keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa Setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena antara Tergugat memiliki komunikasi yang buruk, sehingga setiap ada masalah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Selain itu, Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sendiri maupun mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus, saksi hanya pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan saat saksi sedang lewat depan kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Setahu saksi, setelah pisah rumah, Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kemudian pergi bekerja ke Taiwan. Sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Setahu saksi, selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang menemui dan menjemput Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi, selama berpisah rumah Penggugat sudah tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa Setahu saksi, selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dengan kondisi rumah tangganya, namun saksi sudah tidak sanggup

Hal. 5 dari 16 Hal. Put. No. 1377/Pdt.G/2025/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan dan mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
Saksi serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx,
tempat tinggal di KABUPATEN KEBUMEN

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Setahusaksiantara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxx beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat datang kepersidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Setahusaksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Nusatutub Barat RT 04 RW 06, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx sampai keduanya pisah rumah;
- Bahwa Setahu saksi, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini diasuh Tergugat;
- Bahwa Setahusaksi, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sejak sekitar tahun 2013 yang lalu, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis. Keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa Setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus adalah karena Tergugat memiliki komunikasi yang buruk, sehingga setiap ada masalah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Selain itu, Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat;
- Bahwa Setahusaksi, penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki sikap egois dan kurang terbuka masalah keuangan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar mulut saat saksi sedang berkunjung ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 16 Hal. Put. No. 1377/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu. Sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Setahu saksi, setelah pisah rumah, Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kemudian pergi bekerja ke Taiwan. Sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah datang menemui dan menjemput Penggugat bahkan sudah tidak mempedulikan Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi, selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Setahu saksi, selama berpisah rumah Tergugat sudah tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Saksi dan keluarga Penggugat lainnya pernah menasehati Penggugat agar jangan bercerai dengan Tergugat. Namun tidak berhasil. Sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap di persidangan dengan diwakili/didampingi oleh Kuasanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat

Hal. 7 dari 16 Hal. Put. No. 1377/Pdt.G/2025/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Pasal 1795 KUH Perdata, jo. Pasal 4 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Ketua MA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September 2015 perihal Penyumpahan Advokat, kuasa hukum tersebut telah memiliki kapasitas (*legal standing*) bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam perkara *a quo* sehingga kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1377/Pdt.G/2025/PA.Kbm Tanggal 12 Juni 2025 dan Nomor 1377/Pdt.G/2025/PA.Kbm Tanggal 24 Juni 202 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Cerai Gugat dalam gugatan Penggugat adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 8 dari 16 Hal. Put. No. 1377/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPPerdata;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini (absolute competentie);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kebumen berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini (relative competentie);

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Hal. 9 dari 16 Hal. Put. No. 1377/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Saksikenal denganPenggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Saksitahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah lama menikah di xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Setahusaksi, setelah menikahPenggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumahorang tuaTergugatdi Dusun Nusatutub Barat RT 04 RW 06, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxsampai keduanya pisah rumah;
- Bahwa Setahu saksi, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini diasuh Tergugat;
- Bahwa Penggugat datang kepersidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Setahu saksi, keadaan kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan sekitar1 (satu) tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa SetahusaksipenyebabPenggugat dan Tergugat pisah rumah adalah karena keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa Setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena antara Tergugat memiliki komunikasi yang buruk, sehingga setiap ada masalah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.Selain itu, Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sendiri maupun mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus, saksi hanya pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan saat saksi sedang lewat depan kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

Hal. 10 dari 16 Hal. Put. No. 1377/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi, setelah pisah rumah, Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kemudian pergi bekerja ke Taiwan. Sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Setahusaksi, selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang menemui dan menjemput Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi, selama berpisah rumah Penggugat sudah tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa Setahusaksi, selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dengan kondisi rumah tangganya, namun saksi sudah tidak sanggup merukunkan dan mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Saksi serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Setahusaksiantara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah di wilayah xxxxxxxxx xxxxxxxx beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat datang kepersidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;

Hal. 11 dari 16 Hal. Put. No. 1377/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahusaksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Nusatutub Barat RT 04 RW 06, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx sampai keduanya pisah rumah;
- Bahwa Setahu saksi, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini diasuh Tergugat;
- Bahwa Setahusaksi, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sejak sekitar tahun 2013 yang lalu, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis. Keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa Setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus adalah karena Tergugat memiliki komunikasi yang buruk, sehingga setiap ada masalah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Selain itu, Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat;
- Bahwa Setahusaksi, penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki sikap egois dan kurang terbuka masalah keuangan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar mulut saat saksi sedang berkunjung ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu. Sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Setahu saksi, setelah pisah rumah, Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kemudian pergi bekerja ke Taiwan. Sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah datang menemui dan menjemput Penggugat bahkan sudah tidak mempedulikan Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi, selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Setahusaksi, selama berpisah rumah Tergugat sudah tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;

Hal. 12 dari 16 Hal. Put. No. 1377/Pdt.G/2025/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan keluarga Penggugat lainnya pernah menasehati Penggugat agar jangan bercerai dengan Tergugat. Namun tidak berhasil. Sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoakan;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرار

Hal. 13 dari 16 Hal. Put. No. 1377/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya”;

Bahwa, alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya Perselisihan dan Pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Bahwa, pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih kurang lebih kurang lebih 1 (satu) tahun tidak saling memperdulikan lagi merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling meperdulikan tanpa ada perselisihan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000;

Bahwa, apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka *mawaddah wa rahmah* dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu perkawinan tersebut lebih baik diakhiri dengan perceraian;

Bahwa, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 14 dari 16 Hal. Put. No. 1377/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 278000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Juni 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1447 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Khotibul Umam sebagai Hakim Ketua, dan M. Zubaidi, S.H., M.H. serta Rustam, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari Senin tanggal 30 Juni 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1447 *Hijriyah*. oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muchtarom, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri **secara Elektronik** oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

ttd

Drs. Khotibul Umam

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 15 dari 16 Hal. Put. No. 1377/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

ttd

M. Zubaidi, S.H., M.H.

Rustam, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

ttd

Muchtarom, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	d. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	e. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	100.000,00
3	Panggilan	: Rp	48.000,00
4	Sumpah	: Rp	50.000,00
5	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	278.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal

Hal. 16 dari 16 Hal. Put. No. 1377/Pdt.G/2025/PA.Kbm